

PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANGGARAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin bagi pegawai serta menciptakan aparatur yang bersih, efektif dan efisien di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara tentang Pembentukan Tim Pelanggaran Disiplin Dan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67t71; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74 Tahun 2020 tentang Ttrgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Ke{a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384); Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- **Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara.**

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Februari 2026
Lamp : 1 hlm.